

**PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DAN
ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI
YAYASAN EMBUN SURABAYA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

Tabitha Erlinda Rachmawati

NIM. 05010321025



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tabitha Erlinda Rachmawati
NIM : 05010321025
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Pelaku dan Korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang Di Yayasan Embun Surabaya Perspektif
Hukum Positif dan Pidana Islam.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



143AJX610924923

Tabitha Erlinda Rachmawati
NIM. 05010321025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tabitha Erlinda Rachmawati
NIM. : 05010321025
Judul : Pendampingan Hukum terhadap Anak Sebagai pelaku
dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di
Yayasan Embun Surabaya Perspektif Hukum Positif dan
Pidana Islam

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 15 Mei 2025
Pembimbing,



Prof. Dr. Nurlailatun Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tabitha Erlinda Rachmawati

NIM. : 05010321025

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

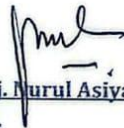
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



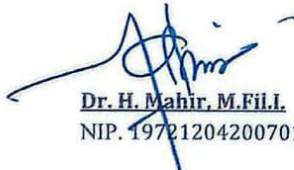
Prof. Hj. Dr. Nur Lailatul
Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II



Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah,
M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Penguji III



Dr. H. Mahir, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 16 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. Musyafa'ah, Lc., M.Ag.
NIP. 196803271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tabitha Erlinda Rachmawati
NIM : 05010321025
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : tabitharachma@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DAN ANAK

SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI YAYASAN

EMBUN SURABAYA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Agustus 2025

Penulis

(Tabitha Erlinda Rachmawati)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pendampingan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Yayasan Embun Surabaya, dengan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini ditulis guna menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yakni (1) bagaimana pendampingan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban TPPO di Yayasan Embun Surabaya menurut hukum pidana positif? dan (2) bagaimana pendampingan hukum terhadap anak dalam perspektif hukum pidana Islam? Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh lembaga terkait.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Yayasan Embun Surabaya dan observasi langsung terhadap praktik pendampingan hukum yang dilakukan. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur peraturan perundang-undangan dan kitab *fiqh* terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis pendampingan hukum yang dilakukan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendampingan hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun korban TPPO di Yayasan Embun Surabaya dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari proses penyelidikan hingga pendampingan pada tahap pemulihan pasca-persidangan. Pendampingan ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta prinsip diversifikasi dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang lebih menekankan pada proses pembinaan dan pemulihan anak dibanding penghukuman. Dalam implementasinya, pendampingan hukum tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, TPPO diklasifikasikan sebagai jarimah *ta'zīr* dengan penjatuhan sanksi yang bersifat fleksibel sesuai pertimbangan hakim, serta termasuk dalam bentuk pelanggaran terhadap *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu perlindungan terhadap jiwa, akal, dan harta. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pendampingan yang diterapkan tidak hanya selaras dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan koordinasi antara lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat sistem perlindungan terhadap anak sebagai pelaku dan korban TPPO. Selain itu, perlu adanya penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perlindungan hukum bagi anak serta kolaborasi yang lebih intensif untuk mendukung pendampingan hukum yang lebih efektif.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Landasan Teori	17
I. Definisi Operasional.....	19
J. Metode Penelitian.....	21
K. Sistematika Pembahasan	24

BAB II TEORI HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI PELAKU DAN	
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	23
A. Perlindungan Hukum terhadap Anak	23
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Anak	32
C. Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Pendampingan Anak	41
BAB III UPAYA PENDAMPINGAN HUKUM ANAK TERHADAP PELAKU	
DAN KORBAN TTPO DI YAYASAN EMBUN SURABAYA.....	52
A. Gambaran Umum Yayasan Embun Surabaya	52
B. Proses Pendampingan Hukum Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana	
Perdagangan Orang di Yayasan Embun Surabaya	64
BAB IV ANALISIS PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK	
SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN TPPO OLEH YAYASAN EMBUN	
SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM	
PIDANA ISLAM	75
A. Analisis Pendampingan Hukum terdalam Perspektif Hukum Positif	75
1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	76
2. Prinsip Diversi dan Keadilan Restoratif dalam UU SPPA	79
3. Pemulihan Hak Anak Korban TPPO	84
4. Rehabilitasi Sosial	88
5. Reintegrasi ke Masyarakat.....	91
B. Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku TPPO dalam	
Perspektif Hukum Positif	94
1. Pendekatan Hukum terhadap Anak Pelaku TPPO Bersifat Korektif....	96
2. Aspek Usia dan Psikologis dalam Penanganan Anak Pelaku	101
3. Diversi dan Alternatif Pembinaan.....	105

C. Pendampingan Hukum Terhadap Anak sebagai korban dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	109
D. Pendampingan Hukum Terhadap Anak sebagai pelaku dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	113
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN.....	129

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Bertha Velonia (2021) tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Palembang	11
Tabel 2. Penelitian Dheanova Alva Yogantari. (2024) tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Trafficking Ditinjau dari Perjanjian Palermo	12
Tabel 3. Penelitian Jaim Uhrowi (2020) tentang Peran Yayasan Embun Surabaya dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual	14
Tabel 4. Penelitian Shania Salsabella Wijaya (2021) tentang Analisis Fiqh Jinayah terhadap Eksploitasi Anak dalam TPPO	15
Tabel 5. Penelitian Luluk Ainiyyah Alfaiqoh (2020) tentang Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi TPPO	16

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar. Contoh surat yang diajukan kepada BAPAS	68
---	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nabilah Nur. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Tim.)” (2020).
- Ahmatnihar, Puji Kurniawan, Riski Putra Harahap, Rahmatul Fajri, and Ahmat Rifandi Ritonga. *Advokat Dalam Pendampingan Hukum Klien Di Indonesia*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.
- Ainiyyah Alfaiqoh, Luluk. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Al Kayyis, Shafiyullah, Dwi Ari Kurniawati, and Shofiatul Jannah. “Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* (2022).
- Al Rasyid, Muhammad Harun. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Al-Minangkabawi, Zahir. “Perintahkan Anak Shalat Sejak Umur 7 Tahun – Riyadush Shalihin,” Accessed February 28, 2025. <https://maribaraja.com/perintahkan-anak-shalat-sejak-umur-7-tahun-riyadush-shalihin/>.
- Anggara, Erasmus A. T. Napitupulu, and Alex Argo Hernowo. “Studi Implementasi Penanganan Anak Di Pengadilan Berdasarkan Uu Sppa.” *Institute for Criminal Justice Reform* (2021).
- ASEAN. *Panduan Untuk [Penerapan Prinsip] Tidak Membahayakan Bagi Petugas Garis Depan: Melindungi Hak Korban Perdagangan Orang*, 2024.
- Bambar, Atanasio Trivaldus. “Tindak Pidana Dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama Pada Anak dan Perempuan.” *UNES Law Review* 4, no. 4 (2022).
- Budiarti, Arsa Ilmi, Dio Ashar Wicaksana, Gladys Nadya Arianto, Kharisanty Soufi Aulia, Khotimun Sutanti, Gina Sabrina, Pratiwi Febry, et al. “Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum Bagi Kelompok Rentan 2022” (2022).

- Budiman, Adhigama Andre, Lovina, and Maidina. *Evaluasi Kerangka Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Bentuk Eksploitasi Lain Yang Berkaitan*, 2022.
- Bunn, Mary, Enryka Christopher, Chloe Polutnik-Smith, John McCoy, Rosie Hanneke, Michael King, B. Heidi Ellis, Emma Cardeli, and Stevan Weine. "Rehabilitation and Reintegration of Women and Children Returning from Violent Extremist Contexts: A Rapid Review to Inform Program and Policy Development." *Terrorism and Political Violence* 36, no. 4 (May 18, 2024): 455–487.
- Da Costa, Jeremie David, Josina E. Londa, and Nurhikmah Nachrawy. "Ganti Rugi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Ahli Warisnya Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" (2022).
- Eddyono, Sri Wiyanti. *Profil Perdagangan Orang Di Daerah Perbatasan Kalimantan*. Jakarta: International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2020.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. PRENADAMEDIA GROUP, 2016.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)," August 16, 2019. Accessed May 6, 2025. <https://osf.io/mbdyx>.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Madza Media, 2021.
- Fadilla, Nelsa. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2019): 181.
- Falaq, Yusuf, and Maman Rachman. "Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Korban Trafficking Pada Balai Rehabilitasi Sosial Sunu Ngesti Tomo Jepara" (2019).
- Farida, Mery, Maya Shafira, and Rini Fathonah. "Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *PUSAKA MEDIA* (2022).
- Flora, Henny Saida. "Perbandingan Pendekatan Restorative Justice dan Sistem Peradilan Konvensional dalam Penanganan Kasus Pidana." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (October 18, 2023): 1933–1948.

- Ghoni, Abdul. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pasca Diversi Berbasis Nilai Keadilan" (2021).
- Herawati, Netti. "Perlindungan Hak Anak Akibat Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren Perpektif Maqasid Syariah Dan Hukum Positif" 12 (2023).
- Hidayat, Sabrina, and Oheo Kaimuddin Haris. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Proses Penyidikan" (2023).
- Hutabarat, Restaria F., Muhamad Isnur, and Tommmy A.M. Tobing. *Memudarnya Batas Kejahatan Dan Penegakan Hukum (Situasi Pelanggaran Hak Anak Dalam Peradilan Pidana)*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012.
- Junaidi. "At-Tahrim Ayat 6, Pentingnya Menjaga Ketahanan Keluarga, Dan Kehadiran Negara,". Accessed February 27, 2025. <https://mui.or.id/baca/berita/at-tahrim-ayat-6-pentingnya-menjaga-ketahanan-keluarga-dan-kehadiran-negara>.
- Kamali. *Islamic Law: Maqasid al-Shariah Approach*, 2023. Accessed February 25, 2025. <https://asimiqbal2nd.wordpress.com/wp-content/uploads/2009/06/islamic-law.pdf>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Biro Hukum dan Humas. "Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2024, Menteri PPPA: Lawan Dan Akhiri Segala Bentuk Perdagangan Orang. Siaran Pers Nomor: B-239/SETMEN/HM.02.04/7/2024," Accessed January 25, 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTMzNQ==>.
- Komisi Perlindungan Anak. "Penegak Hukum Wajib Memberitahukan Hak Atas Restitusi Kepada Korban," Accessed February 20, 2025. <https://www.kpai.go.id/publikasi/penegak-hukum-wajib-memberitahukan-hak-atas-restitusi-kepada-korban>.
- Kubota, Engine, Sandya Mahendra, and Anis Nur Fauziyyah. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam" (2023).
- Latekay, Honney Uplera, Hadibah Zachra Wadjo, and Patrick Corputty. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Amb)" (n.d.).
- Lato, Joris. "Direktori Komunitas Yayasan Embun Surabaya," n.d. Accessed February 20, 2025. <https://komunita.id/listing/yayasan-embun-surabaya/>.
- . "Founder Yayasan Embun Surabaya," February 20, 2025.

- . “Founder Yayasan Embun Surabaya.” *Surabaya*. Wawancara (February 20, 2025).
- . “Profile Yayasan Embun Surabaya,” n.d. Accessed February 20, 2025. <https://yayasanembunsurabaya.blogspot.com/2014/08/profile-yayasan-embun-surabaya.html>.
- Lengkong, Lonna Yohanes, Inri Januar, and Jasper Keladius Ginting. “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang.” *Honeste Vivere* 34, no. 2 (July 26, 2024): 220–230.
- Mulyono. “Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Terhadap Korban Human Trafficking Perspektif Maqāṣid Syariah.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7 (2019).
- Nazmi, Didi, and Syofirman Syofyan. “Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak.” *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (July 13, 2023): 774.
- Nofrizal, Deni. “Urgensi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak.” *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 1 (January 16, 2024): 122.
- Novyana, Hilda, and Bambang Waluyo. “Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” (2023).
- Nurfauziah, Sabrina, and Erny Herlin Setyorini. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” 5 (2024).
- Panjaitan, Hulman. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.” *to-ra* 5, no. 2 (September 9, 2019): 91.
- Panjaitan, Jogi Septian Bangun, Marlina Marlina, and Rizkan Zulyadi. “Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 2 (October 24, 2021): 1136–1153.
- Pramono, Juli Agung. “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan” (2020).

- Prasetya, Yuda. "Legal Analysis Of Human Trafficking Case As A Transnational Organized Crime That Is Threatening State Security." *Lex Scientia Law Review* 4, no. 1 (May 9, 2020): 143–150.
- Putri, Made Fiorentina Yana, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Uu No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" 4, no. 1 (2023).
- Qomari, Muhammad Alfian. "Pemberdayaan Perempuan Korban Human Trafficking Di Yayasan Embun Surabaya" 02 (2019).
- Rachmawati, Rachmawati. "Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 (Analisis Maqashid Al Syariah)." *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 2 (July 31, 2023): 19–36.
- Rahmawati, Maidina. *Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Pasar Minggu, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Ronald Weitzer. "Modern Slavery and Human Trafficking" (2020).
- Rosadi, Otong. *Pengaturan Anak Di Indonesia (Hak Anak, Perlindungan, Dan Sistem Pidana Anak)*. Visigraf bekerja sama dengan LPPM Universitas Ekasakti, 2021.
- Rosdi, Afriadi, Cecep Ramli, and Lina Marlina. "Rehabilitasi Sosial Holistik-Sistematik." *PT Semesta Rakyat Merdeka* (2018).
- Rosidah, Nikmah. "Sistem Peradilan Pidana Anak" (2019).
- Salimah. "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Kasus Putusan No.885/Pid.Sus/2014/Pn.Jkt.Pst)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Salsabella Wijaya, Shania. "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Santoso, Lukman. *Taktis Pendampingan Hukum Dari Layanan Administrasi Hingga Advokasi*. Q-MEDIA, 2021.

- Schalwyk, Prilly Krenti, Roy R. Lembong, and Daniel F. Aling. “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2022).
- Silfia Agustina, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, and Dedi Harianto. “Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Jo Putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN IDM).” *Jurnal Normatif* 2, no. 2 (December 31, 2022): 170–179.
- Siregar, Fatahuddin Aziz, Risalan Basri Harahap, Yuni Fauziah, Tarolo Julu, and Said Aqil Munawar. *Fikih Jinayah Kontemporer Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.
- Siti Romdona, Silvia Senja Junista, and Ahmad Gunawan. “Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner.” *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik* 3, no. 1 (January 5, 2024): 39–47.
- Subeno, Handoyo, Natangsa Surbakti, and Muchamad Iksan. “Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Prostitusi Online di Jawa Tengah” (2024).
- Sukawantara, Gede Agus, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. “Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 1 (August 27, 2020): 220–226.
- Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier” 5 (2024).
- Surtees, Rebecca. “Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (Trafficking) Di Indonesia Dalam Keluarga dan Masyarakat,” Accessed February 27, 2025. https://humantraffickingsearch.org/resource/melangkah-maju-reintegrasi-korban-perdagangan-orang-trafficking-di-indonesia-dalam-keluarga-dan-masyarakat/?utm_source=chatgpt.com.
- Susilo, Retno Andriany. “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Trafficking Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” (2023).
- Suyanto, Bagong. “Perlindungan Sosial Bagi Anak-Anak Miskin Di Perkotaan” (2019).

- Syaidun. "Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Launul Ilmi: Journal of Islam and Civilization* 2 (2024).
- Tanjung, Ayu Lestari. "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)," 2021.
- Ubaidillah. "Islam Dan Pendidikan Karakter (Analisis Nilai Karakter Dalam QS: An Nahl:90)." *Tasyri'* 25 (2019).
- Uhrowi, Jaim. "Peran Yayasan Embun Surabaya Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Islam dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak" (2020).
- Ulya, Zakiyatul. "Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (June 12, 2020):
- United Nations Office on Drugs and Crime. "Lokakarya Pelatihan Tentang Peradilan Untuk Anak Dalam Konteks Anti-Terrorisme Di Indonesia,"
- Velonia, Bertha. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Palembang." Universitas Sriwijaya, 2021.
- Wahyudi, Tegar Sukma, and Toto Kushartono. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (June 1, 2020):
- Warumboy, Charolin Khristy and Mardian Putra Frans. "Penggunaan Teknik Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak." *The Juris* 8, no. 1 (June 7, 2024):
- Yogantari, Dheanova Alva. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Trafficking Ditinjau Dari Perjanjian Palermo" (2024).
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam" (2024).
- Zulkarnaen, and Ari Dwi Handoyo. "Faktor-Faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata Di Indonesia" (2019).
- "Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime" (2000).

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak,”

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,”

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,”



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A